

## TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat; Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam reformasi birokrasi dan rencana aksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan rencana aksi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini** adalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang :**

Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Tugas Tim Pelaksana

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.  
- Lampiran